

## Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita yang mendapatkan Kekerasan dalam Bekerja

Masitah Pohan<sup>1</sup>, Rahmayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi

Email: [masitahpohan@umsu.ac.id](mailto:masitahpohan@umsu.ac.id), [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id)

### Abstrak

Kejahatan tindak kekerasan bisa dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi di mana saja namun yang paling rentan dialami oleh perempuan, baik itu kekerasan yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Kekerasan memiliki beragam jenisnya, baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, serta kekerasan seksual. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Masalah yang sering dihadapi oleh Pekerja Wanita antara lain adalah masalah struktural yang terdiri dari kemiskinan dan diskriminasi; dan masalah kondisi kerja yang terdiri dari eksploitasi, kekerasan, pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, dan ketiadaan organisasi PRT. Metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Kendala yang dihadapi lembaga dalam penanganan kasus kekerasan terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus litigasi; tiadanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak Pekerja Wanita sikap Pekerja Wanita sendiri yang cenderung menerima, mengalah, pasrah, dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pekerja Wanita; Kekerasan

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat membuat kebutuhan rumahtangga semakin meningkat. Kurangnya pendapatan yang dihasilkan suami sebagai kepala rumahtangga dan pencari nafkah membuat sebagian besar wanita ikut serta bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. dengan latar pendidikan yang minim, membuat sejumlah wanita mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. dalam sektor industri domestik banyak dijumpai wanita bekerja baik sebagai buruh pabrik, pembantu rumahtangga, buruh cuci, dll. Keputusan untuk mengambil dua peran berbeda yaitu di rumah tangga dan di tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tuntutan dari diri sendiri dan kebutuhan hidup ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. Idealnya memang setiap wanita bisa menjalani semua peran dengan baik dan sempurna, namun ini bukanlah hal mudah. Banyak wanita berperan ganda mengakui bahwa secara operasional sulit untuk membagi waktu bagi urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan. Akibat yang sering dihadapi

oleh wanita berperan ganda adalah keberhasilan setengah-setengah pada masing-masing peran atau hanya berhasil di salah satu peran saja dan peran yang lain dinomorduakan kemudian terbengkalai.

Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak "marginalisasi" dan "privatisasi" pekerjaan wanita, serta mengkonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan (Prayitno, 2003: 185). Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Fenomena wanita dalam bidang pekerjaan juga dikenal sebagai "*industrial redeployment*", terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi di dalam industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pengalihan proses produksi yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut sebagaimana diketahui terutama terjadi di dalam industri-industri tekstil, pakaian, dan elektronik. Akan tetapi, dikarenakan komoditi industri-industri tersebut telah mencapai tingkat perkembangan lanjut di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar dan tenaga setengah kasar yang diperlukan di dalam pengalihan proses produksi dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang. Termasuk Indonesia (Ridzal, 2000: 78). Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan Pekerja wanita adalah orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang diberikan oleh majikan. Keberadaan Pekerja wanita sudah tidak asing keberadaannya di Indonesia baik di kota maupun di desa. Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi Pekerja wanita tidak dimasukkan kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu Pekerja wanita dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti Pekerja wanita rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara (Azmy, 2012: 5).

Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali Pekerja wanita yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah. Pekerja wanita masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga, terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang "Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang." Di Indonesia kekerasan terhadap Pekerja wanita sering kali terjadi. Data yang dihimpun JALA PRT pada 2020, terdapat 417 PRT yang mengalami kasus kekerasan dan sebagian besar mengalami multi bentuk, yakni kekerasan fisik, psikis dan ekonomi ([www.suara.com](http://www.suara.com)). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang mendapatkan kekerasan dalam bekerja? 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan bagi pekerja wanita dalam bekerja?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sebagai konsekuensi logis dari sifat Ilmu Hukum *sui generis*, dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (www.suara.com), maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga juga mengatur perlindungan Pekerja Wanita dalam Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita yang mendapatkan Kekerasan dalam Bekerja**

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat krusial yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap orang. Karena tanpa pekerjaan seseorang tidak akan memperoleh uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Lazimnya, yang berkewajiban untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya adalah kaum laki-laki sebagai suami. Namun, dewasa ini banyak juga kaum perempuan yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan Pekerja wanita yang dipekerjakan pada pengguna sebagai Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) agar semua pihak dapat terhindar dari penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara Pekerja wanita dengan Pengguna jasanya. Pekerja Wanita masuk ke dalam lingkup sektor informal, maka perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja jadi terbatas. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja wanita tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain-lain (Darmayo & Adi, 2000: 6). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja wanita termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Terdapat beranekaragam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat. Beranekaragamnya hubungan tersebut mengakibatkan anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin

keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat tersebut (Kansil, 2011: 36). Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan dalam praktek, pengertian yang masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.

Banyaknya permasalahan yang dialami pekerja wanita disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. pekerja wanita potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat pekerja wanita bekerja. Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum punya undang-undang yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial *in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara Internasional. Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO NO.189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga. Konvensi ini merupakan perlindungan bagi PRT di seluruh dunia dan menjadi landasan untuk memberikan pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana sektor pekerja lain. Perlindungan terhadap pekerja wanita diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan pekerja wanita, pengakuan bahwa pekerja wanita mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap pekerja wanita, perlindungan kepada pekerja wanita dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

### **Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kekerasan bagi Pekerja Wanita dalam Bekerja**

Pada dasarnya kekerasan terhadap Pekerja Wanita adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang memunculkan perilaku tidak nyaman dan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik yaitu bisa berupa sentuhan atau paksaan seksual. Bisa juga berupa ejekan secara verbal, atau meremehkan keberadaan Pekerja Wanita. Berdasarkan data dari Human Right Watch, bahwa sebagian besar Perempuan rentan. Mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Beberapa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap PRT seperti pemukulan, tamparan, tendangan, dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka cacat pada bagian tubuh dan meninggalkan bekas permanen.

Pekerja Rumah Tangga juga mudah mendapatkan perlakuan kekerasan secara Psikologis berupa ejekan, hinaan, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang menonjolkan dominasi dan kondisi yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status yang dipandang rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah tangga majikan mereka. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kekerasan yang digunakan adalah sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi perempuan dan memelihara status sosial mereka sebagai bawahan. Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis, praktek illegal oleh majikan dan agensi perekrutan, kebijakan pemerintah yang tidak membantu serta ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap PRT. Sehingga, PRT yang menjadi korban kekerasan ini akan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga tidak memiliki cara untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.

Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial in line dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara internasional. Permenaker No. 2 tahun 2015 ini mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat setempat. Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini belum bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja, karena PRT dianggap PRT tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Istilah tindak pidana kekerasan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kekerasan yang ditunjukkan kepada perempuan, sehingga istilahnya adalah cukup dengan *kekerasan terhadap perempuan*, tanpa adanya istilah tindak pidana. Istilah kekerasan terhadap perempuan ini sudah dikenal diseluruh belahan dunia dan merupakan normative, sebagaimana dalam Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 tentang *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. Deklarasi ini menyebut tindak pidana atau kejahatan terhadap perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi ini mengakui pula tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat diketahui dari substansi perbuatan tersebut dan menanggulangi nya melalui kebijakan negara (Kuswardani, 2017: 421).

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap setiap orang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 D sampai dengan Pasal 28 G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun perlindungan hukum itu meliputi: (1) Mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa; (4) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan (5) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari penjabaran substansi di atas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini untuk perilaku yang melanggar hak-hak seseorang dan menimbulkan penderitaan diatur dalam hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Pada hukum pidana formil itu memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menjadi korban. Perlindungan hukum pidana terhadap PRT yang telah menjadi korban tindak pidana, perlindungan ini untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh pemenuhan hak. Hal ini berarti perlindungan korban secara langsung. Perlindungan yang Diberikan kepada Orang yang telah Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk perlindungannya yakni memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban, antara lain: (1) Restitusi dan kompensasi, (2) Konseling, (3) Pelayanan hukum, dan (4) Bantuan hukum.

Sedangkan pihak yang memberikan perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas kerugian yang telah menjadi korban kekerasan antara lain: (1) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (2) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; dan (3) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam hal ini praktek pelaksanaan yang dilakukan kepada korban kekerasan untuk memberikan penanganan dan pemulihan korban secara komprehensif, melindungi korban, serta menindak pelaku kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita dengan bentuknya yang beragam, khususnya kepada pekerja wanita, menjadikan kekerasan terhadap wanita sebagai masalah global (transnasional). Hal ini menyadarkan Negara-negara di dunia untuk bekerjasama menanggulangi kekerasan terhadap wanita secara interdisipliner, baik politis, sosial budaya dan ekonomis. Kekerasan yang diterima oleh pekerja wanita pada saat bekerja dapat berimbas kepada perilaku diri dan cara pandang terhadap orang lain, mengalami trauma psikologis seperti ketakutan, apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dampak terbesar yang terjadi akibat kekerasan adalah timbulnya generasi baru sebagai pelaku-pelaku kekerasan berikutnya. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yaitu Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) saat ini masih tersebar ke dalam beberapa peraturan beberapa peraturan seperti KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keppres No. 88 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Permenaker No. 2 tahun 2015, serta Peraturan Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ana Sabhana Azmy, 2012, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah*
- C.S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fauzi Ridzal 2000, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: <https://www.suara.com/lifestyle/2020/06/17/011000/hari-prt-internasional-banyak-prt-rentan-alami-kekerasan-dan-eksploitasi?page=all>
- Human Rights Watch VOL. 17, No. 7 (c). Pelecehan dan Eksploitasi terhadap
- Iwan Prayitno, 2003, *Wanita Islam Perubah Bangsa*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.
- Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga
- Kuswardani, "*Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi*
- Muhammad Azhar, 2015, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: UnesPress
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia*"), *Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47*, No. 4, 2017.
- PRT anak di Indonesia.
- Syarief Darmayo & Rianto Adi, 2000, *Trafficking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta. Tiara Wacana
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Zainal Asikin, dkk. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: RajawaliPers
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers